



WALIKOTA LANGSA

Langsa, 26 Februari 2024
Kepada Yth,
**Seluruh Perangkat Daerah
Kota Langsa**
Di-

Tempat.-

SURAT EDARAN NOMOR : 487 / 1508 / 2024 TENTANG SATU DATA KOTA LANGSA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, serta Peraturan Walikota Langsa Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kota Langsa bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Badan Pusat Statistik Kota Langsa sebagai pembina data melakukan koordinasi dengan Walidata dan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan statistik.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa sebagai Walidata berperan memeriksa kesesuaian data dan menyebarluaskan data di Portal Satu Data Kota Langsa.
3. Setiap Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan statistik wajib:
 - a. Memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik kepada Walidata;
 - b. Setiap kegiatan statistik harus dilaporkan dan tercatat dalam metadata kegiatan statistik sebagai atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. Metadata Statistik yang dimaksud dapat mengacu kepada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik;
 - c. Data yang dihasilkan dari kegiatan statistik harus memenuhi standar data yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan. Standar data yang dimaksud mengacu kepada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Statistik;

- d. Menerapkan kode referensi pada kegiatan statistik yang dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
 - e. Mengikuti rekomendasi yang diberikan Badan Pusat Statistik Kota Langsa;
 - f. Menyerahkan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan kepada Walidata dalam bentuk *softcopy* yang selanjutnya diunggah di Portal Satu Data Kota Langsa sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - g. Menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
 - h. Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik harus mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - i. Menerapkan tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral terdiri dari perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.
4. Rekomendasi kegiatan statistik dan metadata kegiatan bertujuan untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik dan menyusun metadatabase statistik sektoral untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien.
 5. Perangkat Daerah dapat mengajukan rekomendasi statistik secara *online* melalui Aplikasi Romantik di <https://romantik.bps.go.id>.
 6. Perangkat Daerah dapat mengajukan metadata kegiatan statistik secara online melalui Aplikasi Indonesia Data Hub (INDAH) di <https://indah.bps.go.id>.
 7. Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dan pembuatan metadata kegiatan statistik oleh Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

